



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMPER TIMUR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.04.1005.9.R-1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Semper Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah : TK AR RAUDHAH CILINCING
Alamat : JL. KEBANTENAN I, NO 6, RT. 10, RW. 05, Semper Timur, Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14130
Pimpinan Sekolah : NURDIANA, S,Sos
Pimilik/Penyelenggara : FIRMAN

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Semper Timur



AGUS MARWANTO
NIP. 198208182010011030

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip